



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 30 / PID / B / 2013 / PN.TEBO.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>EDI SAPUTRA ALS EDI Bin NUR</b>
Tempat lahir	:	Sungai Bengkal
Umur / Tanggal lahir	:	26 tahun / 17 Agustus 1986
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Suka Jaya Desa Sei Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ojeg
Pendidikan	:	SD ( tidak tamat )

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 17 Februari 2013, No. Sp.Han / 09 / II / 2013 / Resnarkoba, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2013, s/d tanggal 08 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013, No. SPP - 12 / N.5.17 / Euh. I / 03 / 2013, sejak tanggal 09 Maret 2013, s/d tanggal 17 April 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 April 2013, No. Print - 155 / N.5.17 / Epp.2 / 04 / 2013, sejak tanggal 12 April 2013, s/d tanggal 01 Mei 2013, ;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo tanggal 17 April 2013, No. 34 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 13 Mei 2013, No. 34 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara atas persoalannya tersebut, terdakwa menyatakan didalam persidangan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan didampingi oleh Penasehat Hukum ( PH ) dan akan maju sendiri di persidangan, meskipun hak - hak terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum ( PH ) telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 17 April 2013, Nomor : B - 93 / N.5.17 / Epp. 2 / 04 / 2013,

tentang surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa berikut surat dakwaannya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 30 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 17 April 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 30 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, tertanggal 17 April 2013, tentang Penetapan hari Persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 April 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 11 / MATB / 04 / 2013, tertanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ **EDI SAPUTRA Als EDI Bin NUR** “ **TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri,** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDI SAPUTRA Als EDI Bin NUR**, dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) paket shabu - shabu dibungkus menggunakan plastik warna bening didalam kotak rokok DUNHILL ;
- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam ;
- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk X2 warna merah Les Hitam ;
- 1 (satu) Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM ;

Dipergunakan untuk perkara **An. EDI SUSANTO Alias ASENG Bin SAMSURI** ;

### 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan pledoi / keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi terdakwa dipersidangan menerangkan hanya akan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan - ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Alternatif tertanggal **17 April 2013, NO. REG. PERK : PDM - 11 / MA.TB / 04 / 2013**, yang terdiri dari 2 ( dua ) halaman telah didakwa sebagai berikut :

### S U R A T D A K W A A N :

#### KESATU :

Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA ALS EDI Bin NUR** bersama - sama dengan terdakwa **EDI SUSANTO Als ASENG Bin SAMSURI** ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidak - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab Tebo atau setidak - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu EDI SUSANTO ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) melalui telepon dimana terdakwa diminta untuk mengantarkannya ke rumah WO SALEH ( belum tertangkap ) yang menjadi Bandar shabu - shabu dari Muara Bungo dengan maksud untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu. Tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju rumah EDI SUSANTO dan langsung berangkat menuju Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 3110 CM. Sesampainya di Muara Bungo, EDI SUSANTO menghubungi MAMAT ( belum tertangkap ) yang telah EDI SUSANTO hubungi sebelumnya untuk mengantarkan terdakwa EDI SUSANTO ke rumah WO SALEH yang menjadi Bandar shabu - shabu, yang bermaksud untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu. Setelah sampai di rumah WO SALEH, terdakwa bersama temannya EDI SUSANTO masuk ke dalam rumah WO SALEH. Kemudian Narkotika jenis shabu - shabu tersebut diterima oleh EDI SUSANTO yang sepengetahuan terdakwa shabu - shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna bening yang EDI SUSANTO simpan di dalam kotak rokok DUNHILL dengan maksud akan dipergunakan dikemudian hari, lalu paketan yang berisi shabu - shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana EDI SUSANTO. Selanjutnya terdakwa bersama EDI SUSANTO pulang ke rumah EDI SUSANTO dengan menggunakan motor milik terdakwa. Namun di dalam perjalanan arah pulang di Desa Rantau Api Depan Polsek Tengah Ilir, terdakwa bersama EDI SUSANTO diberhentikan Petugas Kepolisian Polsek Tengah Ilir yang sedang melakukan razia dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya EDI SUSANTO dan ditemukan 1 ( satu ) paket shabu - shabu seberat **0,32 ( nol koma tiga dua ) Gram** di dalam kotak rokok DUNHILL dari saku celana belakang EDI SUSANTO sebelah kiri. Dan setelah itu terdakwa bersama EDI SUSANTO dibawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan. terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BADAN POM Jambi No: PM.01.05.891.02.13.356 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani. selaku Manajer Teknis OBAT dan NAPZA pada BADAN POM RI di Jambi yang menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa kristal bening tanpa bau Positif mengandung “ **METHAMFETAMIN** ” ( bukan tanaman ) termasuk Narkotika Golongan I (



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **EDI SAPUTRA ALS EDI Bin NUR** bersama - sama dengan terdakwa **EDI SUSANTO Als ASENG Bin SAMSURI** ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Tanjung Gedang Kab. Muara Bungo tepatnya di rumah WO SALEH ( belum tertangkap ), yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat 2 KUHP**, Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu EDI SUSANTO ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) melalui telepon dimana terdakwa diminta oleh untuk mengantarkannya ke rumah WO SALEH ( belum tertangkap ) yang menjadi Bandar shabu - shabu dari Muara Bungo dengan maksud untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu. Tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju rumah EDI SUSANTO dan langsung berangkat menuju Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 3110 CM. Sesampainya di Muara Bungo, EDI SUSANTO menghubungi MAMAT ( belum tertangkap ) yang telah EDI SUSANTO hubungi sebelumnya untuk mengantarkan terdakwa bersama saudara EDI SUSANTO ke rumah WO SALEH yang menjadi Bandar shabu - shabu, yang bermaksud untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu. Setelah sampai di rumah WO SALEH, terdakwa bersama temannya EDI SUSANTO masuk ke dalam rumah WO SALEH. Setelah Narkotika jenis shabu - shabu tersebut diterima oleh EDI SUSANTO, kemudian terdakwa bersama EDI SUSANTO menggunakan sebagian dari shabu - shabu tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara pertama - tama terdakwa bersama EDI SUSANTO menyiapkan Botol AQUA yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian memasukkan pipet yang berbentuk huruf L sebanyak 2 ( dua ) buah yang kegunaannya 1 ( satu ) pipet untuk menghisap sedangkan 1 ( satu ) pipet lagi untuk meletakkan Pirek yang telah diisi shabu - shabu tersebut, setelah semua siap barulah terdakwa bersama EDI SUSANTO membakar pirek tersebut yang kemudian mereka hisap bersama - sama sehingga terdakwa dan EDI SUSANTO merasakan tenang pikirannya, segar dan hilang dari rasa capeknya. Kemudian sebagian shabu - shabu sisa pakai dibungkus dengan plastik warna bening yang EDI SUSANTO simpan di dalam kotak rokok DUNHILL dengan maksud akan dipergunakan dikemudian hari, lalu paketan yang berisi sisa shabu - shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana EDI SUSANTO sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama EDI SUSANTO pulang ke rumah EDI SUSANTO dengan menggunakan motor milik terdakwa. Namun di dalam perjalanan arah pulang di Desa Rantau Api Depan Polsek Tengah Ilir, terdakwa bersama temannya EDI SUSANTO diberhentikan Petugas Kepolisian Polsek Tengah Ilir yang sedang melakukan razia dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya EDI SUSANTO dan ditemukan 1 ( satu ) paket shabu - shabu seberat **0,32 ( nol koma tiga dua ) Gram** di dalam kotak rokok DUNHILL dari saku celana belakang EDI SUSANTO sebelah kiri. Dan setelah itu terdakwa bersama EDI SUSANTO dibawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut karena efek merasakan tenang pikiran, segar dan hilang dari rasa capeknya yang ditimbulkan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu -shabu tersebut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan urine NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo No: 445/547/III/RSUD-STIS/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Lisna Pasaribu dengan Kesimpulan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba, Keterangan Metamphetamin Positif ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan dipersidangan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya, pada pokoknya masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. **1. HENDRI FRENGKI Bin M PURBA**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan EDI SUSANTO yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib bertempat di desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab Tebo ;
- Bahwa, pada saat itu saksi merupakan anggota dari Polres Tebo yang sedang melakukan razia di depan Polsek Tengah Ilir ;
- Bahwa, saksi sebelum melakukan penangkapan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terlebih dahulu ;
- Bahwa, ketika itu terdakwa bersama temanya yang dibonceng sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi anggota Polisi lainnya yaitu saksi HARDIANSYAH dan saksi JAYA SIRAIT melakukan penghadangan terhadap motor yang digunakan terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM. ;
- Bahwa, ketika sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi bersama dengan rekan langsung melakukan pengeledahan kepada terdakwa bersama rekannya ;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan lah 1 ( satu ) paket shabu -shabu didalam 1 buah kotak bungkus rokok DUNHILL yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri dari rekan terdakwa yaitu EDI SUSANTO Alias ASENS Bin SAMSURI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setelah itu lalu rekan terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 ( satu ) paket shabu - shabu didalam 1 buah kotak bungkus rokok DUNHILL miliknya ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu - shabu tersebut ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. **HARDIANSYAH Bin M.ZEN.W**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan EDI SUSANTO yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib bertempat di desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab Tebo ;
- Bahwa, pada saat itu saksi merupakan anggota dari Polres Tebo yang sedang melakukan razia di depan Polsek Tengah Ilir ;
- Bahwa, saksi sebelum melakukan penangkapan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terlebih dahulu ;
- Bahwa, ketika itu terdakwa bersama temanya yang dibonceng sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi anggota Polisi lainnya yaitu saksi HENDRI FRENGKI dan saksi JAYA SIRAIT melakukan penghadangan terhadap motor yang digunakan terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM ;
- Bahwa, ketika sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi bersama dengan rekan langsung melakukan pengeledahan kepada terdakwa bersama rekannya ;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan lah 1 ( satu ) paket shabu -shabu didalam 1 buah kotak bungkus rokok DUNHILL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri dari rekan terdakwa yaitu EDI SUSANTO Alias ASENS Bin SAMSURI ;

- Bahwa, setelah itu lalu rekan terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 ( satu ) paket shabu - shabu didalam 1 buah kotak bungkus rokok DUNHILL miliknya ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu - shabu tersebut ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. **JAYA SIRAIT Bin RIDEN SIRAIT**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan EDI SUSANTO yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib bertempat di desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab Tebo ;
- Bahwa, pada saat itu saksi merupakan anggota dari Polres Tebo yang sedang melakukan razia di depan Polsek Tengah Ilir ;
- Bahwa, saksi sebelum melakukan penangkapan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terlebih dahulu ;
- Bahwa, ketika itu terdakwa bersama temanya yang dibonceng sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi anggota Polisi lainnya yaitu saksi HENDRI FRENGKI dan saksi HARDIANSYAH melakukan penghadangan terhadap motor yang digunakan terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM ;
- Bahwa, ketika sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi bersama dengan rekan langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa bersama rekannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan lah 1 ( satu ) paket shabu -shabu didalam 1 buah kotak bungkus rokok DUNHILL yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri dari rekan terdakwa yaitu EDI SUSANTO Alias ASENS Bin SAMSURI ;
  - Bahwa, setelah itu lalu rekan terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 ( satu ) paket shabu - shabu didalam 1 buah kotak bungkus rokok DUNHILL miliknya ;
  - Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu - shabu tersebut ;
  - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 4. **ASMUNI Bin MUHI**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib bertempat di desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab Tebo saksi bersama saksi DAHARI Bin Yusuf sedang mengendarai motor dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia di depan Polsek Tengah Ilir ;
- Bahwa, saksi pada saat itu diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap terdakwa dan EDI SUSANTO yang pada saat itu keduanya sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM dan diberhentikan anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia karena yang terdakwa bersama rekannya diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika ;
- Bahwa, ketika itu saksi menyaksikan mereka yang digeledah oleh Polisi dan ditemukan adalah Narkotika 1 ( satu ) paket shabu -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu di dalam bungkus rokok yang ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri EDI SUSANTO Alias ASENS ;

- Bahwa, barang bukti barang berupa 1 ( satu ) paket shabu - shabu didalam 1 buah kotak bungkus rokok DUNHILL yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama rekan yang diboncengnya EDI SUSANTO ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 5. **DAHARI Bin YUSUF**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib bertempat di desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab Tebo saksi bersama saksi ASMUNI Bin MUHI sedang mengendarai motor dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia di depan Polsek Tengah Ilir ;
- Bahwa, saksi pada saat itu diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap terdakwa dan EDI SUSANTO yang pada saat itu keduanya sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM dan diberhentikan anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia karena yang terdakwa bersama rekannya diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika ;
- Bahwa, ketika itu saksi menyaksikan mereka yang digeledah oleh Polisi dan ditemukan adalah Narkotika 1 ( satu ) paket shabu - shabu di dalam bungkus rokok yang ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri EDI SUSANTO Alias ASENS ;
- Bahwa, barang bukti barang berupa 1 ( satu ) paket shabu - shabu didalam 1 buah kotak bungkus rokok DUNHILL yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama rekan yang diboncengnya EDI SUSANTO ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 6. **EDI SUSANTO Als ASENG Bin SAMSURI**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 11.00 WIB saksi pergi ke Muara Bungo bersama terdakwa EDI SAPUTRA yang diminta saksi EDI SUSANTO untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa EDI SAPUTRA ke rumah WO SALEH untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu -shabu ;
- Bahwa, setelah tiba di Muara Bungo dirumah WO SALEH, kemudian saksi bersama terdakwa, menggunakan / menghisap sebagian dari shabu - shabu tersebut yang telah diterima oleh saksi EDI SUSANTO ;
- Bahwa, cara saksi dan terdakwa menggunakan shabu - shabu tersebut yaitu pertama - tama saksi dan terdakwa menyiapkan Botol AQUA yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian saksi dan terdakwa memasukkan pipet yang berbentuk huruf L sebanyak 2 (dua) buah yang kegunaannya 1 untuk menghisap sedangkan 1 lagi untuk meletakkan Pirek yang telah diisi shabu -shabu tersebut, setelah semua siap barulah saksi serta terdakwa membakar pirek tersebut setelah itu kemudian baru saksi dan terdakwa hisap melalui mulutnya ;
- Bahwa, saksi setelah menggunakan sebagian dari shabu - shabu tersebut saksi dan terdakwa merasakan tenang pikirannya, segar dan hilang dari rasa capeknya ;
- Bahwa, setelah saksi bersama terdakwa EDI SAPUTRA telah mendapatkan shabu - shabu tersebut, lalu sisa shabu - shabu yang telah digunakan disimpan saksi EDI SUSANTO di dalam 1 buah Kotak bungkus rokok Dunhill dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri milik saksi EDI SUSANTO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setelah itu saksi dan terdakwa EDI SAPUTRA pun pulang menuju Rumah saksi EDI SUSANTO berboncengan dengan sepeda motor milik terdakwa EDI SAPUTRA ;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang dari Muara Bungo menuju rumah saksi EDI SUSANTO ALIAS ASENSI digeledah dan ditangkap oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia di depan Polsek Tengah Ilir karena telah menyimpan 1 (satu) paket shabu - shabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana saksi EDI SUSANTO pada saat terdakwa bersama saksi EDI SUSANTO sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM hendak pulang ke rumah sehabis dari Muara Bungo ;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa kristal bening tanpa bau yang dibungkus dengan plastik bening dan disimpan dalam bungkus rokok DUNHILL yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi EDI SUSANTO yang sebagian telah dihisap sebelumnya oleh saksi dan terdakwa EDI SAPUTRA ;
- Bahwa, saksi EDI SUSANTO dan terdakwa EDI SAPUTRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu - shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa **EDI SAPUTRA ALS EDI Bin NUR**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 11.00 WIB terdakwa pergi ke Muara Bungo bersama EDI SUSANTO yang diminta EDI SUSANTO untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ke rumah WO SALEH untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu -shabu ;
- Bahwa, setelah tiba di Muara Bungo dirumah WO SALEH, kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan / menghisap sebagian dari shabu - shabu tersebut yang telah diterima oleh EDI SUSANTO ;

- Bahwa, cara terdakwa menggunakan shabu - shabu tersebut yaitu pertama - tama terdakwa menyiapkan Botol AQUA yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian terdakwa memasukkan pipet yang berbentuk huruf L sebanyak 2 ( dua ) buah yang kegunaannya 1 untuk menghisap sedangkan 1 lagi untuk meletakkan Pirek yang telah diisi shabu - shabu tersebut, setelah semua siap barulah terdakwa membakar pirek tersebut setelah itu kemudian baru terdakwa hisap melalui mulutnya ;
- Bahwa, terdakwa setelah menggunakan sebagian dari shabu - shabu tersebut terdakwa merasakan tenang pikirannya, segar dan hilang dari rasa capeknya ;
- Bahwa, setelah terdakwa bersama EDI SUSANTO telah mendapatkan shabu -shabu tersebut lalu sisa shabu - shabu yang telah digunakan disimpan EDI SUSANTO di dalam 1 buah Kotak bungkus rokok Dunhill dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri milik EDI SUSANTO ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa pun pulang menuju Rumah EDI SUSANTO berboncengan dengan sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib bertempat di desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab Teb terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO Alias ASENG Bin SAMSURI digeledah dan ditangkap oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia di depan Polsek Tengah Ilir karena telah menyimpan 1 ( satu ) paket shabu - shabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana EDI SUSANTO pada saat terdakwa bersama EDI SUSANTO sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM hendak pulang ke rumah sehabis dari Muara Bungo ;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa kristal bening tanpa bau yang dibungkus dengan plastik bening dan disimpan dalam bungkus rokok DUNHILL yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik EDI SUSANTO yang sebagian telah dihisap sebelumnya oleh terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu - shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) paket shabu - shabu dibungkus menggunakan plastik warna bening didalam kotak rokok DUNHILL ;
- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam ;
- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk X2 warna merah Les Hitam ;
- 1 ( satu ) Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 22 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 21 Februari 2013, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 11.00 WIB terdakwa pergi ke Muara Bungo bersama EDI SUSANTO yang diminta EDI SUSANTO untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor terakwa ke rumah WO SALEH untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu -shabu ;
- Bahwa, setelah tiba di Muara Bungo dirumah WO SALEH, kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan / menghisap sebagian dari shabu - shabu tersebut yang telah diterima oleh EDI SUSANTO ;

- Bahwa, cara terdakwa menggunakan shabu - shabu tersebut yaitu pertama - tama terdakwa menyiapkan Botol AQUA yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian terdakwa memasukkan pipet yang berbentuk huruf L sebanyak 2 ( dua ) buah yang kegunaannya 1 untuk menghisap sedangkan 1 lagi untuk meletakkan Pirek yang telah diisi shabu - shabu tersebut, setelah semua siap barulah terdakwa membakar pirek tersebut setelah itu kemudian baru terdakwa hisap melalui mulutnya ;
- Bahwa, terdakwa setelah menggunakan sebagian dari shabu - shabu tersebut terdakwa merasakan tenang pikirannya, segar dan hilang dari rasa capeknya ;
- Bahwa, setelah terdakwa bersama EDI SUSANTO telah mendapatkan shabu -shabu tersebut lalu sisa shabu - shabu yang telah digunakan disimpan EDI SUSANTO di dalam 1 buah Kotak bungkus rokok Dunhill dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri milik EDI SUSANTO ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa pun pulang menuju Rumah EDI SUSANTO berboncengan dengan sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 18.00 Wib bertempat di desa Rantau Api Kec Tengah Ilir Kab Teb terdakwa bersama dengan EDI SUSANTO Alias ASENS Bin SAMSURI digeledah dan ditangkap oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia di depan Polsek Tengah Ilir karena telah menyimpan 1 ( satu ) paket shabu - shabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana EDI SUSANTO pada saat terdakwa bersama EDI SUSANTO sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM hendak pulang ke rumah sehabis dari Muara Bungo ;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa kristal bening tanpa bau yang dibungkus dengan plastik bening dan disimpan dalam bungkus rokok DUNHILL yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik EDI SUSANTO yang sebagian telah dihisap sebelumnya oleh terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu - shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian ( Volledig Bewijskrach ) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif yaitu, kesatu pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim, mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mempertimbangkan serta melakukan pembuktian pada pasal yang mendekati pada fakta - fakta yang terjadi di dalam persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu :

melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang terdiri dari :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menyalah gunakan :**
4. **Narkotika golongan 1 ( satu ) ;**
5. **Untuk diri sendiri ;**
6. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa “ **EDI SAPUTRA ALS EDI Bin NUR** “ sebagai subjek hukum dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Penuntut Umum, diajukan sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum, pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa lah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh para terdakwa, saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa lah yang bernama “ **EDI SAPUTRA ALS EDI Bin NUR,** “ sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya ( *Eror in persona* ) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh Majelis Hakim, keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan, apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan, dengan demikian unsur kesatu “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi ;

### 2. Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian “ **Tanpa hak** ” dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan “ **Melawan Hukum** ” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut terdakwa jelas - jelas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu - shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan yaitu Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**, dengan demikian unsur kedua “ **Tanpa hak dan melawan hukum** ” telah terpenuhi ;

### 3. Unsur ketiga : Menyalah gunakan ;

Menimbang, bahwa “ **Menyalah gunakan** ” menurut Pasal 1 angka 15 Undang - undang No. 35 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi, alat bukti surat serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu EDI SUSANTO ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) melalui telepon dimana terdakwa diminta oleh untuk mengantarkannya ke rumah WO SALEH ( belum tertangkap ) yang menjadi Bandar shabu - shabu dari Muara Bungo. dengan maksud untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu. Setelah sampai di rumah WO SALEH, kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari shabu - shabu tersebut dengan cara pertama - tama terdakwa menyiapkan Botol AQUA yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian memasukkan pipet yang berbentuk huruf L sebanyak 2 (dua) buah yang kegunaannya 1 (satu) pipet untuk menghisap sedangkan 1 (satu) pipet lagi untuk meletakkan Pirek yang telah diisi shabu - shabu tersebut, setelah semua siap barulah terdakwa membakar pirek tersebut yang kemudian terdakwa hisap sehingga terdakwa merasakan tenang pikirannya, segar dan hilang dari rasa capeknya. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BADAN POM Jambi No: PM.01.05.891.02.13.356 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani. selaku Manejer Teknis OBAT dan NAPZA pada BADAN POM RI di Jambi yang menerangkan barang bukti yang disita berupa kristal bening tanpa bau **Positif Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan URINE NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo No: 445 / 547/ III / RSUD - STS / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Lisna Pasaribu dengan Kesimpulan dinyatakan **Tidak Bebas Narkoba, Keterangan Metamphetamin Positif**, dengan demikian unsur ketiga “ **Menyalahgunakan** ” telah terpenuhi ;

#### 4. **Unsur keempat : Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BADAN POM Jambi No : PM.01.05.891.02.13.356 tanggal 15 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani. selaku Manejer Teknis OBAT dan NAPZA pada BADAN POM RI di Jambi yang menerangkan barang bukti yang disita berupa kristal bening tanpa bau **Positif Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan demikian unsur keempat “ **Narkotika golongan 1 ( satu )** ” telah terpenuhi ;

5. **Unsur kelima : Untuk diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Niki dan saksi Diana serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa dihubungi teman terdakwa yaitu EDI SUSANTO ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) melalui telepon dimana terdakwa diminta oleh untuk mengantarkannya ke rumah WO SALEH ( belum tertangkap ) yang menjadi Bandar shabu - shabu dari Muara Bungo. dengan maksud untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu. Setelah sampai di rumah WO SALEH, kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari shabu - shabu tersebut dengan cara pertama - tama terdakwa menyiapkan Botol AQUA yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian memasukkan pipet yang berbentuk huruf L sebanyak 2 (dua) buah yang kegunaannya 1 (satu) pipet untuk menghisap sedangkan 1 (satu) pipet lagi untuk meletakkan Pirek yang telah diisi shabu - shabu tersebut, setelah semua siap barulah terdakwa membakar pirek tersebut yang kemudian terdakwa hisap sehingga terdakwa merasakan tenang pikirannya, segar dan hilang dari rasa capeknya. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri terdakwa sendiri, dengan demikian unsur kelima “ **Untuk diri sendiri** ” telah terpenuhi ;

6. **Unsur keenam : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur - unsur bersifat alternaif artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi, walupun kadang kala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa P.A.F LAMINTANG dan C. DJISMAN SAMOSIR dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung Cetakan 1990, hal. 54 diterangkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum, ialah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang - Undang, yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya " opzet " atau " schuld " jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi " medeplegen " atau turut serta melakukan " mededaderschap " itu menunjukkan tentang adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan tapi kerja sama secara fisik itu haruslah disertai pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerja sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi, alat bukti tertulis dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar cara terdakwa dan EDI SUSANTO, menggunakan 1 ( satu ) paket shabu - shabu yang diterima oleh EDI SUSANTO sebelumnya dari WO SALEH tersebut yaitu pertama - tama terdakwa bersama EDI SUSANTO, menyiapkan Botol AQUA yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian memasukkan pipet yang berbentuk huruf L sebanyak 2 ( dua ) buah yang kegunaannya 1 ( satu ) pipet untuk menghisap sedangkan 1 ( satu ) pipet lagi untuk meletakkan Pirek yang telah diisi shabu - shabu tersebut, setelah semua siap barulah terdakwa membakar pirek tersebut yang kemudian terdakwa hisap sehingga terdakwa merasakan tenang pikirannya, segar dan hilang dari rasa capeknya, selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika tersebut, kemudian sisa shabu - shabu seberat 0,32 ( nol koma tiga dua ) gram disimpan EDI SUSANTO, didalam 1 ( satu ) buah kotak bungkus rokok DUNHILL dan dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri milik EDI SUSANTO, dengan demikian unsur keenam " **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa " **EDI SAPUTRA ALS EDI Bin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NUR** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa di depan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) paket shabu - shabu dibungkus menggunakan plastik warna bening didalam kotak rokok DUNHILL ;
- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam ;
- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk X2 warna merah Les Hitam ;
- 1 ( satu ) Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM ;

selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat ( 1 ) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, atas diri terdakwa ;

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda yang bisa mengakibatkan ketergantungan ;

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa “ **EDI SAPUTRA ALS EDI Bin NUR (alm)** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I ( satu ) bukan tanaman untuk diri sendiri** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) paket shabu - shabu dibungkus menggunakan plastik warna bening

didalam kotak rokok DUNHILL ;

- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam ;
- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk X2 warna merah Les Hitam ;
- 1 ( satu ) Honda Beat warna Hitam dengan No Polisi BH 3110 CM ;

Dipergunakan untuk perkara **An. EDI SUSANTO Alias ASENG Bin**

**SAMSURI ;**

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu ) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SELASA**, tanggal **11 JUNI 2013**, oleh kami **DODI EFRIZON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **NASRUL** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MARLY DANIEL SIHOMBING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis,

ttd. /

ttd. /

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

**DODI**

**EFRIZON, SH.**

ttd. /

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd. /

**NASRUL.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)